



<http://dx.doi.org/10.25157/ja.v10i2.10417>

***Sea Nono Heu* dan Martabat Wanita dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suku Amarasi di Timor**

Moses Kollo¹, Yanrini Martha Anabokay², Diana Rohi³

^{1,2,3} FKIP Universitas Persatan Guru 1945 NTT, Indonesia

E-mail Koresponden: moseskollo22@gmail.com

Article history: Received Juli 2023, Accepted Agustus 2023, Published September 2023

ABSTRAK

Sea Nono Heu. *Sea Nono Heu* merupakan suatu kebiasaan dalam perkawinan adat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Amarasi di Timor wilayah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Proses pelaksanaan ritual adat *Sea Nono Heu* bagi masyarakat Suku Amarasi di Timor. Yang menjadi lokasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah wilayah Amarasi di Pulau Timor. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah pustaka. Data penelitian dianalisis melalui tiga tahap analisis kualitatif yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Suku Amarasi merupakan suatu suku yang terdapat di Pulau Timor Bagian Barat yang memiliki suatu tradisi dalam perkawinan adat yang disebut dengan *Sea Nono Heu*. *Sea Nono Heu* sendiri merupakan suatu tahapan akhir dalam suatu rangkaian dalam perkawinan adat masyarakat Suku Amarasi di Pulau Timor. Dimana pada tahap ini seorang mempelai laki-laki atau pria memiliki hak untuk menyematkan marganya bagi sang istri setelah ia berhasil melunasi atau menyelesaikan sejumlah persyaratan adat sebagaimana yang ditentukan keluarga istri (mempelai wanita). Persyaratan adat tersebut adalah, membayar belis (mahar), salendang, sirih-pinang dan seekor sapi betina. Terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan *Sea Nono Heu* yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan *Sea Nono Heu* adalah kedua mempelai (pengantin pria dan wanita), orang tua kandung dari kedua mempelai, keluarga besar dari kedua mempelai, dan para tamu undangan lainnya.

Kata Kunci: Masyarakat Suku Amarasi di Timor, *Sea Nono Heu*, Tradisi

ABSTRACT

Sea Nono Heu. *Sea Nono Heu* is a custom in traditional marriage owned by the Amarasi Tribe community in Timor, East Nusa Tenggara region. This study aims to describe "The process of implementing the traditional *Sea Nono Heu* ritual for the Amarasi Tribe community in Timor. The location for the implementation of this research is the Amarasi area on Timor Island. This research uses qualitative methods. Research data were collected using interviews, observation, and literature review techniques. Research data is analyzed through three stages of qualitative analysis: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results of this study revealed that the Amarasi Tribe is a tribe found on the island of West Timor with a traditional marriage tradition called *Sea Nono Heu*. *Sea Nono Heu* is the final stage in a series of traditional marriages of the Amarasi Tribe on the island of Timor. At this stage, a bride or groom has the right to pin his surname for the wife after he has completed or completed several customary requirements as determined by the wife's family (bride). The customary requirements are paying belies (dowry), salendang, betel nut, and a female cow. There are three stages in the implementation of *Sea Nono Heu*, namely the planning stage, the implementation stage, and the closing stage. The people involved in the execution of *Sea Nono Heu* are the bride and groom (bride and groom), the biological parents of the bride and groom, the extended family of the bride and groom, and other guests.

Keywords: Amarasi Tribe Society in Timor, *Sea Nono Heu*, Traditions

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia (Sumarto, 2019). Budaya adalah semua hasil karya, rasa dan cipta manusia yaitu seluruh tatanan cara kehidupan yang kompleks termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia seorang anggota masyarakat (Syakhrani & Kamil, 2022). Artinya bahwa yang tergolong dalam kebudayaan adalah segala hal, kebiasaan dan hasil karya yang dihasilkan oleh akal budi manusia manusia. Senada dengan itu, (Krisna, 2017), kebudayaan adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang berkembang pada suatu daerah yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sangatlah beragam yang hingga kini masih terus diwarisi dan dilestarikan oleh generasi penerus dari masyarakat pemiliknya. Tradisi, kebiasaan, dan atau kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang perlu dilestarikan karena memiliki nilai-nilainya, karena itu menjadi ciri khas yang harus dapat di jaga eksistensinya agar tidak punah sehingga tetap menjadi kekuatan suatu bangsa.

Demikian pula masyarakat Suku Amarasi di pulau Timor memiliki suatu kebiasaan yang dianggap unik dalam acara perkawinan secara adat yang harus dilakukan yakni *Sea Nono Heu*. *Sea Nono Heu* merupakan suatu ritual adat yang harus dilakukan dalam suatu rangkaian perkawinan adat menurut kebiasaan masyarakat Suku Amarasi di Pulau Timor. Prosesi adat ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada

seorang pengantin pria yang ditandai dengan menurunkan marga seorang pengantin wanita dan menggantikannya dengan marga suami. *Sea Nono Heu* bagi masyarakat Suku Amarasi di Timor adalah suatu tahapan yang dipandang sangat penting dalam perkawinan secara adat, dimana setelah pengantin pria telah menjalankan kewajibannya dalam acara perkawinan adat yakni melunasi belis (mahar) sesuai ketentuan dari pihak pengantin wanita, maka kewajiban bagi pengantin wanita untuk harus melaksanakan *Sea Nono Heu*. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: “Proses pelaksanaan ritual adat *Sea Nono Heu* bagi masyarakat Suku Amarasi di Timor”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dimana hasil penelitian ini bukan berupa angka secara kuantitatif tetapi hasil penelitian ini berupa kata-kata yang dapat dideskripsikan. (Moleong, 2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Senada dengan itu, (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk memberikan data dalam menjawab segala pertanyaan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini

adalah kepala suku, pemerintah Desa setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa yang memiliki pemahaman tentang tradisi *Sea Nono Heu*. Adapun Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2012) teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik memilih dan menentukan informan berdasarkan pertimbangan peneliti. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara, observasi dan telaah pustaka. (1) *wawancara*, (Satori, Djam'an dan Komariah, 2012) mengatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh. Penelitian mengadakan wawancara langsung dengan informan. Wawancara ini dilakukan secara bebas dan berstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan; (2) *observasi*, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Prastowo, 2012); dan (3) *telaah pustaka*. Menurut (Meluk et al., 2022), teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang relevan yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Setelah data penelitian dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisisnya untuk menemukan

simpulan akhir yang merupakan intisari dari penelitian. Menurut (Ghoni, M Djunaidi, Fauzan, 2014), analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman sendiri tentang data dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa-apa yang telah ditemukan pada orang lain sebagai subjek penelitian. Menurut (Miles, B Matt Heu, Hubberman, 2014) terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis data kualitatif yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. (1) *reduksi data*, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan hal-hal yang penting, serta di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila di perlukan; (2) *display data*, melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, mantrik, network (jaringan kerja), dan Chart; dan (3) *Verifikasi (Kesimpulan)*, langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data artinya memeriksa data yang telah di sediakan untuk mengetahui kebenarannya. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Pengertian *Sea Nono Heu*

Kata *Sea Nono Heu* berasal dari bahasa Timor milik suku Amarasi di Nusa Tenggara Timur yakni *Sea* artinya “Pindah” atau perpindahan, *Nono* artinya “Marga”, dan *Heu* artinya “Asal” yang dimaksud dengan asal dalam konteks ini adalah marga asal. Jadi, bila diterjemahkan secara bebas maka *Sea Nono Heu* memiliki arti suatu proses pindah marga bagi seorang wanita. Pindah Marga yang dimaksud disini adalah suatu ritual adat untuk menurunkan “Marga” pengantin wanita dan digantikan dengan marga dari Suami. *Sea Nono Heu* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Amarasi di Pulau Timor yang hanya dilakukan dalam suatu upacara adat perkawinan. Pindah marga (*Sea Nono Heu*) bagi masyarakat Suku Amarasi di Pulau Timor merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh keluarga kedua mempelai, sebab jika tidak dilakukan maka kedua mempelai yang telah hidup sebagai suami istri tidak akan memperoleh keturunan bahkan nyawa dari kedua mempelai menjadi taruhan. Selain itu, pengantin wanita dianggap belum sah menjadi bagian dari keluarga suami (pengantin pria) yang sudah tentunya berdampak pada hak waris anak.

Martabat Wanita dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Amarasi di Timor

Untuk melakukan *Sea Nono Heu* bagi seorang perempuan Timor (Suku Amarasi), sang suami harus mematuhi dan melunasi sejumlah syarat yang menjadi kewajiban yang harus

diselesaikan oleh keluarga dari pengantin pria. Jika belum melunasi maka *Sea Nono Heu* belum bisa untuk dilakukan. Adapun syarat dari pelaksanaan *Sea Nono Heu* adalah melunasi belis (pembayaran mahar). Setelah belis (mahar) diselesaikan (dibayarkan) oleh keluarga penganti pria baru dilanjutkan dengan *Sea Nono Heu* sebab *Sea Nono Heu* merupakan tahap terakhir dari rangkaian perkawinan adat masyarakat suku Amarasi di Timor. Adapun syarat dari *Sea Nono Heu* adalah salendang, sirih dan pinang, dan satu ekor sapi betina. Syarat tersebut sebagai wujud penghormatan terhadap si pengantin wanita dan keluarganya sebab ketika ritual adat *Sea Nono Heu* sudah dilakukan maka ketika itu juga secara resmi pengantin perempuan (istri) telah bergabung bersama keluarga pengantin pria (suami).

Proses Pelaksanaan *Sea Nono Heu*

Sea Nono Heu (proses pindah marga) merupakan tahap akhir dari suatu acara perkawinan adat sebagaimana yang dimiliki masyarakat suku lain di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur. Adapun pelaksanaan *Sea Nono Heu* bisa dilakukan saat setelah penyelesaian adat ataupun beberapa tahun setelah pihak pengantin pria menyelesaikan adat termasuk belis. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah (1) Tahap awal, pihak pengantin pria mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada pihak pengantin wanita akan niat keluarga pengantin pria untuk menyelesaikan adat *Sea Nono Heu*. Setelah menyampaikan berita tersebut, biasanya pihak pengantin wanita langsung memutuskan waktu pelaksanaan *Sea Nono Heu*. Setelah pulang dari rumah pengantin wanita,

pembawa berita langsung menemui keluarga sang pengantin pria dan tua adatnya untuk memberitahukan seluruh anggota suku dan kerabat perihal waktu pelaksanaan *Sea Nono Heu*; (2) tahap inti, waktu yang disepakati telah tiba, seluruh undangan datang berkumpul di rumah pengantin pria untuk bersama-sama menuju rumah sang pengantin wanita. Semua rombongan adat tersebut diwajibkan untuk memakai busana adat secara lengkap sesuai adat setempat yang disebut dengan *tai muti*, *tai runat*, *pouk piru*. Saat keberangkatan, keluarga laki-laki membawa segala persyaratan *Sea Nono Heu* sebagaimana yang telah disepakati di awal pertemuan adat. Setelah tiba di rumah pengantin perempuan, biasanya pihak pengantin wanita akan menyanyikan lagu adat Rabeka atau bisa digantikan dengan menyambungkan pada soun sistem yang sekarang lebih modern. Setelah nyanyian Rabeka selesai, seorang tokoh adat yang memiliki keahlian dalam tutur adat yang dipercayakan akan bertindak sebagai juru bicara mewakili keluarga sang pengantin pria mengawali prosesi adat dengan mengucapkan sapaan adat dengan ucapan:

“...Kami dari keluarga (menyebutkan marga pengantin pria) datang sembari bersujud dihadapan keluarga (sebutkan marga dan suku pengantin wanita), kalau berkenan di hati Bapak, kami mohon ibarat sekuntum bunga mekar di dalam gelas kaca bagikan baguku...bila itulah setangkai bunga cempaka yang sedang mekar di tofles kaca, bagikan setangkai bagiku. kalau cintamu selembut minyak, cintaku semanis gula, jikalau berkenan, lepaskanlah marga di balik nama gadismu agar saya dapat menyamanku agar aku memilikinya dan membawa

pulang untuk ku tanamkan pada mata air sehingga dapat menjadi penghibur dan perias ditengah keluarga dan marga ku.. mohon diterima, jika berkenan”.

Setelah tutur adat dari juru bicara (juru bicara) pengantin pria selesai tutur, maka akan dijawab oleh juru bicara dari keluarga pengantin wanita. Setelah itu, pengantin wanita yang telah dirias (disiapkan berbusana adat setempat) dengan sebuah selendang yang melilit pada lehernya akan maju di tengah-tengah kedua keluarga pengantin di dampingi sepasang suami-istri (saudara dari Bapak) dari keluarga pengantin pria dan sepasang suami-istri (Saudara dari Bapak) dari keluarga pengantin wanita. Sesaat itu juga, lagu Rabeka nyanyian atau lagu adat khas masyarakat Suku Amarasi di nyanyikan atau di putar pada soun sistem, maka mereka akan menari. Saat menari, saudara dari Bapak dari pengantin wanita langsung menurunkan selendang yang tadinya terlilit pada leher pengantin wanita sebagai simbol menurunkan marwa pengantin wanita. Kemudian, saudara dari Bapak (Bapak Kecil atau Besar) pengantin pria langsung mengalungkan sebuah selendang pada leher pengantin wanita sebagai simbol menaikan marga pengantin laki-laki. Sejak itu, pengantin wanita sah secara adat menjadi bagian dari keluarga suami. setelah proses pindah marga selesai, keluarga dari pengantin pria langsung membawa pulang kedua pengantin menuju kediaman si pria. Pada bagian ini, biasanya masyarakat suku Amarasi sangat berhati-hati sebab ketika keluarga pengantin pria keluar dari rumah pengantin wanita dilarang untuk memohon diri atau pamit; dan (3)

penutup, setelah prosesi *Sea Nono Heu* selesai, keluarga pengantin wanitalah yang masih berada di rumah itu akan menyimpan segala peralatan dan mereka akhiri dengan makan dan minum bersama.

KESIMPULAN

Suku Amarasi merupakan suatu suku yang terdapat di Pulau Timor Bagian Barat yang memiliki suatu tradisi dalam perkawinan adat yang disebut dengan *Sea Nono Heu*. *Sea Nono Heu* sendiri merupakan suatu tahapan akhir dalam suatu rangkaian dalam perkawinan adat masyarakat Suku Amarasi di Pulau Timor. Dimana pada tahap ini seorang mempelai laki-laki atau pria memiliki hak untuk menyematkan marganya bagi sang istri setelah ia berhasil melunasi atau menyelesaikan sejumlah persyaratan adat sebagaimana yang ditentukan keluarga istri (mempelai wanita). Persyaratan adat tersebut adalah, membayar belis (mahar), salendang, sirih-pinang dan seekor sapi betina. Terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan *Sea Nono Heu* yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan *Sea Nono Heu* adalah kedua mempelai (pengantin pria dan wanita), orang tua kandung dari kedua mempelai, keluarga besar dari kedua mempelai, dan para tamu undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ghoni, M Djunaedi, Fauzan, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. AR-RUZZ MEDIA.

Krisna, E. (2017). Batombe: Warisan Budaya Bangsa dari Nagari Abai Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal: Madah*, 7(2), 159–166.

Meluk, O., Kollo, M., & Rohi, D. (2022). Okomama Menurut Tradisi Masyarakat Suku Dawan Di Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Artefak*, 9(1), 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v9i1.7254>

Miles, B Matt Heu, Hubberman, M. A. (2014). Analisis Data Kualitatif (Terjemahan).

Moleong, J.L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif: edisi revisi (edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.

Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. AR-RUZZ MEDIA.

Satori, Djam'an dan Komariah, A. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.

Sumarto. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 144–159.

Syakhrani, A.W., & Kamil, M.L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10